

## **ABSTRAK**

Fika Leni Astuti (01656190136)

### **PERTANGGUNGJAWBAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Lsm)**

(x + 115 halaman + 1 lampiran)

Seorang notaris adalah profesi jabatan yang mulia sangat (kedudukan yang mulia) karena merupakan sebuah profesi hukum. Akta autentik yang telah dibuatkan oleh seorang pejabat notaris bisa memberikan dasar hukum dalam status kebendaan bergeran dan tak bergerak, hak, dan kewajibannya. Sebuah Akta notaris yang salah dapat mengakibatkan perampasan hak atau kewajiban. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi berbagai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Sanksi atau hukuman yang mungkin diberikan kepada notaris karena perbuatan melawan hukum adalah upaya hukum perdata. Bentuk sanksi ini adalah penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris, dan jika ada pihak yang dirugikan secara langsung oleh barang bukti yang disebabkan oleh surat tersebut, mereka juga dapat menggugat notaris di pengadilan perilaku sipil. Dewasa ini ditemukan kasus yang menjerat Notaris ke pengadilan negeri Lhokseumawe dengan kasus pidana serta sudah ada yang dijatuhi putusan pengadilan. Adapun mengenai Notaris yang dijatuhi putusan pidana yaitu Putusan nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang Notaris di Kota Lhokseumawe Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana yaitu membuat akta otentik palsu dengan cara membuat minuta akta nomor : 01 tanggal 02 november 2012 tersebut, terdakwa telah melakukan pemalsuan data terhadap akta otentik nomor : 01 tanggal 02 November 2012 tersebut dengan cara membuat pada akta otentik tersebut sebagai penghadap dihadapan terdakwa dengan mencantumkan nama Tuan Edi Fadhil, pada hal Tuan Edi Fadhil tersebut sebagaimana tertuang didalam akta notaris yang dibuat terdakwa tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan akta notaris nomor : 01 tanggal 02 november 2012 karena pada saat akta dibuat Tuan Edi Fadhil sedang berada di luar aceh. Atas hal tersebut diatas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua.) bulan.

*Kata Kunci : Pemalsuan, Akta Autentik, Notaris*

## **ABSTRACT**

Fika Leni Astuti (01656190136)

### **NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE CRIMINAL ACT OF FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEEDS (Case Verdict Study Number: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm)**

(x + 115 pages + 1 attachments)

A notary is a very noble profession (noble position) because it is a legal profession. Authentic deeds made by a notary can be the legal basis of the status of moving and irradiated objects, their rights, and obligations. A wrong notary deed may result in deprivation of rights or obligations. Therefore, notaries must comply with various provisions of the Notary Office Act in carrying out their duties. Sanctions or penalties that may be given to notaries for unlawful acts are civil legal endeavors. This form of sanction is reimbursement, indemnity or interest must be based on the legal relationship between the notary and the parties facing the notary, and if any party is directly harmed by the evidence caused by the letter, They can also sue notaries in civil conduct courts. Today found a case that ensnared notaries to the Lhokseumawe district court with criminal cases and there have been court verdicts. As for the Notary sentenced to the criminal verdict, namely Verdict number 40 / Pid.B / 2013 PN Ngo who sentenced a notary to prison for 2 months to a Notary in Lhokseumawe Notary City IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. who have been proven legitimately and convincingly guilty of committing the criminal act of falsification of authentic deeds as stipulated in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code which is to make a false authentic deed by making minuta deed number: 01 dated November 02, 2012, the defendant has falsified data against the authentic deed number: 01 dated November 02, 2012 by making on the authentic deed as an adjudication before the defendant by including the name of Mr. Edi Fadhil, In the case of Mr. Edi Fadhil as stated in the notary deed made by the defendant never faced the defendant for the creation of notary deed number: 01 dated November 2, 2012 because at the time the deed was made Mr. Edi Fadhil was outside Aceh. For this reason, the defendant was proven legitimately and convincingly guilty of committing the criminal act of falsification of authentic deeds and was sentenced to imprisonment for 2 (two) months.

*Keywords: Falsification, Authentic Deed, Notary*